

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah ikatan pembelian barang modal adalah sebesar Rp14.130 miliar dan US\$25 juta.

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

Pihak yang terkait dengan kontrak	Periode perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel dan PT Phincon	12 September 2019- 11 September 2027	Perjanjian dan Pengadaan <i>Development and Rollout Agreement</i> ("DRA") dan <i>Technical Support Agreement</i> ("TSA") <i>Customer Relationship Management</i> ("CRM") <i>Solution System Integrator</i>
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2021- 31 Januari 2027	Perjanjian Pengadaan <i>Radio Ultimate Solution</i> ("ROA") dan TSA
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	13 Februari 2022- 12 Februari 2028	Perjanjian Pengadaan CS Core Solution ROA
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	13 Februari 2022- 31 Agustus 2027	Perjanjian Pengadaan CS Core Solution TSA
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Februari 2022- 12 Februari 2028	Perjanjian Pengadaan CS Core Solution ROA
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Februari 2022- 31 Agustus 2027	Perjanjian Pengadaan CS Core Solution TSA
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	24 Maret 2022- 23 Maret 2028	Perjanjian Pengadaan PCRF
Telkomsel dan PT Phincon	24 Juni 2024- 23 Juni 2029	Perjanjian Desain, Pengembangan, dan Peluncuran Solusi <i>Platform By.U</i>
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Oktober 2024- 7 Oktober 2029	Perjanjian <i>Online Charging System</i> ("OCS") dan <i>Service Control Points</i> ("SCP") <i>System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Oktober 2024- 7 Oktober 2029	TSA untuk OCS dan SCP
TDE dan PT ZTE Indonesia	14 Oktober 2024- 14 Oktober 2027	Perjanjian Kontrak terhadap <i>General Contractor</i> ("GC") untuk Proyek Delta Level-2 <i>Fit Out Works</i>
Telkomsel dan PT Mahardika Teknotama Integrasi	14 November 2024- 13 November 2027	Perjanjian Pengadaan <i>Fixed Broadband Core</i> ("FBB Core")
Perusahaan dan PT Packet Systems Indonesia	18 Desember 2024- 17 Desember 2026	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OTN Metro ("OTM") <i>Future State Architecture</i> ("FSA") - <i>Platform Huawei</i>
TDI dan KSO-PP Adhi	3 Januari 2025- 26 Februari 2026	Perjanjian untuk <i>General Contractor for Data Center Construction</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	23 Januari 2025- 22 Januari 2028	Perjanjian Pengadaan <i>Next Generation of Gateway GPRS Support Node</i> ("GGSN") (<i>Virtualized EPC</i>)
TDE dan PT Huawei Tech Investment	24 Maret 2025- 23 Maret 2028	Perjanjian Kontrak terhadap <i>General Contractor</i> ("GC") untuk Proyek Delta Level-3 dan Level-4 <i>Fit Out Works</i>
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	8 April 2025- 7 April 2028	Perjanjian Pengadaan <i>Next Generation of Gateway GPRS Support Node</i> ("GGSN") (<i>Virtualized EPC</i>)
Telkomsel dan PT Cahaya Mutiara Mandiri	26 Mei 2025- 25 Mei 2028	Perjanjian Pengadaan <i>Next Generation of Gateway GPRS Support Node</i> ("GGSN") (<i>Virtualized EPC</i>)
Telkomsat dan PT Starlink Services Indonesia	22 Desember 2025- 31 Desember 2026	Perjanjian Penjualan Kembali Layanan dan Perangkat Starlink
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	24 Desember 2025- 23 Juni 2027	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") Papua Selatan ("PASELA")

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	500	14 Maret 2026	Rp	5
BNI	500	31 Maret 2026	Rp	73
Bank Mandiri	500	21 Juni 2026	Rp	136
Jumlah	1.500			214

Perusahaan memiliki fasilitas bank yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Catatan 37b.v).

- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2025, Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi untuk berbagai macam proyek sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	1.000	25 September 2028	Rp	621
BNI	2.100	1 Mei 2028	Rp	1.420
Jumlah	3.100			2.041

Fasilitas bank garansi dengan BRI dan BNI sebagian besar untuk *performance bond* dan *surety bond of radio frequency* (Catatan 35c.i).

- (iii) Telin memiliki fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dan BRI dengan batas kredit maksimum masing-masing sebesar US\$25 juta dan US\$5 juta atau setara dengan Rp417 miliar dan Rp83 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat fasilitas bank garansi yang digunakan.

c. Lainnya

- (i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999, penggunaan spektrum frekuensi radio dan biaya penggunaan frekuensi radio ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 025/TEL.01.02/2022 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, Menkomdigi memberikan hak kepada Telkomsel untuk layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan layanan telekomunikasi dasar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016, No. 1896 Tahun 2017, No. 806 Tahun 2019, No. 620 Tahun 2020, No. 178 Tahun 2021, No. 479 Tahun 2022, No. 90 Tahun 2023, dan No. 188 Tahun 2023 Telkomsel disyaratkan antara lain, untuk:

1. Menyerahkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp1.028 miliar untuk pita frekuensi 2,3 GHz.
2. Menyerahkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp360 miliar untuk pita frekuensi 2,3 GHz Blok A dan C.
3. Menyerahkan *surety bond* sebesar Rp617 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz.
4. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") selama jangka waktu lisensi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berikut adalah izin penggunaan frekuensi radio pada Telkomsel, atas izin tersebut Telkomsel terutang BHP setiap tahun hingga masa lisensi berakhir:

1. Pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 620 Tahun 2020, terkait dengan perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz, sehingga Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi tahunan pada tahun 2020 sampai 2030.

2. Pita frekuensi radio sampai 2,1 GHz

No. Izin	Deskripsi
Surat Keputusan Menkominfo No. 90 Tahun 2023 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Pada 27 Februari 2023, Telkomsel memperoleh izin penggunaan tahunan atas penggunaan pita frekuensi radio 1.975-1.980 MHz berpasangan dengan 2.165-2.170 MHz sampai dengan 18 Maret 2033.
Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Menkomdigi menyetujui Telkomsel untuk perpanjangan izin atas penggunaan pita frekuensi 1.970-1.975 MHz berpasangan dengan 2.160-2.165 MHz sampai dengan 28 Maret 2026.
Surat Keputusan Menkominfo No. 806 Tahun 2019 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Menkomdigi menyetujui Telkomsel untuk perpanjangan izin atas penggunaan pita frekuensi 1.965-1.970 MHz berpasangan dengan 2.155-2.160 MHz sampai dengan 30 September 2029.
Surat Keputusan Menkominfo No. 479 Tahun 2022 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Telkomsel sebagai pemenang lelang dan berhak atas penggunaan tahunan atas pita frekuensi radio 1.960-1.965 MHz berpasangan dengan 2.150-2.155 MHz, terhitung sejak 11 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2033.

3. Pita frekuensi radio sampai 2,3 GHz

No. Izin	Deskripsi
Surat Keputusan Menkominfo No. 1896 tahun 2017	Telkomsel sebagai pemenang atas hak penggunaan pita frekuensi radio 2.300-2.330 Mhz sampai dengan 2026.
Surat Keputusan Menkominfo No. 178 Tahun 2021	Telkomsel sebagai pemenang atas penggunaan pita frekuensi radio 2.330-2.340 MHz berpasangan dengan 2.340-2.350 MHz masing-masing untuk Blok A dan C sampai dengan 2030.
Surat Keputusan Menkominfo No. 487 Tahun 2022 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 92 Tahun 2023	Pada 18 November 2022, Telkomsel memperoleh pengalihan hak penggunaan pita frekuensi radio 2.340-2.355 MHz berpasangan dengan 2.330-2.360 MHz sampai dengan 17 November 2029.
Surat Keputusan Menkominfo No. 188 Tahun 2023	Pada 18 April 2023, Telkomsel diberikan persetujuan untuk mengalihkan sebagian hak penggunaan spektrum frekuensi radio 2,3 GHz kepada PT Smart Telecom.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Perjanjian kerjasama spektrum frekuensi radio

Menkomdigi memberikan persetujuan atas kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Telkomsel dan KCIC melalui Surat Keputusan No. B-171/M.KOMINFO/SP.01.01/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 mengenai Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada rentang 891-895 MHz berpasangan dengan 936-940 MHz, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Desember 2030.

Sebagai akibat dari perjanjian ini, KCIC akan membayar sejumlah kompensasi kepada Telkomsel yaitu kompensasi biaya penggunaan tahunan sebesar Rp878 miliar per tahun, biaya jaringan pengganti sebesar Rp1.250 miliar, serta biaya operasional dan perawatan tambahan.

(iii) KPU

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Mitratel pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"), sekarang Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan dengan total harga sebesar Rp261 miliar. Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No. 792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BAKTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp218 miliar, dan sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum dikurangi pajak) dan sisa kompensasi masih belum dibayarkan.

Menkomdigi menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang menggantikan peraturan sebelumnya terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 827/KOMINFO/BAKTI.31/KS.1/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021, BAKTI memberikan kepada Telkomsel sebagai mitra kerjasama operasi ("KSO") untuk delapan paket KSO, yang meliputi Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Tengah, Papua Tengah Utara, dan Papua Timur Selatan untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2031.

(iv) Kontinjensi

Berdasarkan PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, suatu provisi harus diakui ketika terdapat kewajiban kini (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iv) Kontinjensi (lanjutan)

Pada bulan Oktober 2023, Grup menerima permintaan dokumen dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ("SEC") terkait keterlibatan Telkom Infra dalam proyek dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("BAKTI Kominfo") terkait penyediaan infrastruktur 4G *Base Transceiver Station* ("BTS"). Sejak saat itu, SEC telah memperluas penyelidikannya mencakup isu-isu akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan praktik pelaporan keuangan serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan Grup, termasuk laporan publik mengenai proses hukum tertentu di Indonesia yang melibatkan Grup, beberapa entitas anak dan afiliasinya, serta beberapa klien dan pemasok Grup. Sejak Mei 2024, Grup juga telah menerima permintaan tambahan untuk informasi dari Departemen Kehakiman A.S. ("DOJ") terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Praktik Korupsi Asing A.S. ("FCPA"). SEC dan DOJ saling mengetahui atas masing-masing penyelidikan yang sedang terjadi. Melalui proses audit internal dan investigasi yang Grup lakukan, Grup telah menetapkan, atau Grup menduga (untuk proyek dan transaksi yang masih dalam tahap investigasi) bahwa transaksi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi. Terhitung sejak bulan Mei 2024, Grup juga menerima permintaan informasi tambahan dari Departemen Kehakiman A.S. ("DOJ") yang berfokus pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Praktik Korupsi Asing A.S. ("FCPA"). Grup telah menunjuk penasihat hukum eksternal dan auditor forensik untuk melakukan penyelidikan internal terhadap isu-isu yang sedang berlangsung. Pada tanggal 31 Desember 2025, penyelidikan internal tersebut secara substansial telah selesai, namun penyelidikan oleh SEC dan DOJ masih berlangsung dan Grup terus bekerja sama dengan otoritas tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan internal yang secara substansial telah selesai, Grup mengidentifikasi bahwa sekitar 140 transaksi historis, terutama yang terjadi pada periode sebelum tahun 2021 dan khususnya antara tahun 2016 hingga 2019 dan terutama terkait dengan segmen bisnis *enterprise*, tidak memiliki substansi ekonomi tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku serta kebijakan dan pengendalian internal Grup yang mengakibatkan adanya pencatatan yang berlebihan (*overstatement*) atas informasi keuangan tertentu.

Meskipun demikian, berdasarkan penilaian manajemen, kelebihan pencatatan tersebut tidak bersifat material secara kuantitatif terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode-periode yang telah disajikan sebelumnya. Grup meyakini bahwa transaksi-transaksi tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pencatatan (*overstatement*) atas pendapatan, piutang usaha bruto, dan piutang usaha neto, setidaknya sebagai berikut:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	31	10	291	2.285	721	368	58	378	247	11	39
Piutang usaha	23	22	288	1.687	1.972	1.999	2.018	2.154	2.152	2.094	1.927
Piutang usaha-bersih	23	22	256	1.376	1.558	980	94	72	63	63	30

Grup menghadapi tantangan dalam mengompilasi informasi historis yang rinci untuk sebagian besar dari 140 transaksi tersebut, yang disebabkan oleh usia transaksi, kendala sistem akuntansi, serta kendala terkait penyimpanan dan pengambilan kembali dokumen pendukung akuntansi historis yang dalam beberapa kasus berasal dari hampir 10 tahun yang lalu. Perusahaan mengasumsikan bahwa transaksi tertentu tidak memiliki substansi ekonomi kecuali tersedia informasi akuntansi dan dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan sebaliknya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, sebagian besar piutang usaha yang terkait dengan transaksi tersebut telah memiliki pencadangan penuh dalam laporan laba rugi serta penyisihan terkait kerugian kredit ekspektasian, sehingga piutang usaha neto atas transaksi tersebut yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Perusahaan sejak tahun 2020 dan seterusnya bersifat tidak material (*de minimis*). Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini, transaksi historis tersebut tidak memerlukan koreksi atas Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, maupun Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada 2025 dan 2024.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

iv. Kontinjensi (lanjutan)

Grup selanjutnya menetapkan bahwa piutang usaha bruto sebesar Rp1.898 miliar dan Rp1.762 miliar beserta cadangan kerugian kredit ekspektasian terkait sebesar Rp1.898 miliar dan Rp1.762 miliar yang berasal dari transaksi historis yang telah ditinjau atau dijadwalkan untuk ditinjau dalam investigasi internal, direklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 13). Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyajian yang lebih tepat sesuai dengan substansi ekonomi transaksi. Grup menilai bahwa piutang usaha tersebut tidak memiliki kemungkinan yang wajar untuk dapat dipulihkan dan oleh karena itu tidak lagi memenuhi kriteria penyajian sebagai piutang usaha. Karena jumlah piutang usaha bruto yang direklasifikasi dan cadangan kerugian kredit ekspektasian terkait saling meniadakan (neto nihil), reklasifikasi tersebut tidak memberikan dampak terhadap nilai bersih piutang usaha maupun aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, piutang tersebut telah disetujui untuk dihapus buku berdasarkan nilai piutang per 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun hal tersebut tidak menghilangkan hak penagihan.

Perusahaan merupakan BUMN, sehingga proses penghapusan piutang Perusahaan tunduk pada ketentuan tata kelola dan regulasi tertentu yang berlaku bagi BUMN. Berdasarkan kebijakan penghapusan piutang yang berlaku, piutang yang melebihi batas tertentu dan/atau piutang dengan karakteristik tertentu memerlukan persetujuan dari otoritas terkait dan/atau instansi pemerintah. Dengan demikian, penyelesaian dan waktu pelaksanaan proses penghapusan piutang tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali Manajemen, karena bergantung pada proses penelaahan dan persetujuan eksternal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah.

Grup juga telah bekerjasama dengan otoritas penegak hukum Pemerintah Indonesia dan melakukan pelaporan mandiri (*self-reporting*) yang melibatkan dugaan atau potensi pelanggaran hukum dan peraturan Indonesia oleh Grup, beberapa anak perusahaan, dan afiliasinya, termasuk anti-korupsi, dugaan penipuan, penggelapan, dan masalah yang terkait dengan piutang usaha, beberapa di antaranya terkait dengan hal-hal yang telah dijelaskan di atas yang sedang diselidiki oleh SEC dan DOJ. Grup telah melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk penguatan kebijakan prosedur dan pengendalian internal, serta peningkatan fungsi kepatuhan dan tata kelola perusahaan.

Untuk investigasi yang disebutkan di atas terkait isu akuntansi dan pengungkapan Grup mengenai pengakuan pendapatan, praktik pelaporan keuangan, serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan, berdasarkan penilaian Grup hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup saat ini tidak meyakini bahwa investigasi tersebut akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup belum dapat mengestimasi secara andal potensi kerugian atau rentang kerugian yang mungkin timbul dari penyelidikan oleh SEC dan DOJ, mengingat masih adanya ketidakpastian signifikan terkait hasil akhir, waktu penyelesaian, serta potensi sanksi atau dampak lainnya.

Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa hasil akhir dari penyelidikan yang sedang berlangsung atau identifikasi informasi tambahan di masa mendatang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan, hasil usaha, atau arus kas Grup.